

**KEBUDAYAAN SEBAGAI PEMBIMBING KEBIJAKAN PUBLIK  
(UPACARA ADAT PERKAWINAN SUKU KUTAI DI  
TENGGARONG, KALIMANTAN TIMUR)**

Oleh : Florentinus Sudiran, Ayu Apriana,  
Dwi Ady Saputra, Muhammad Renaldi

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

**ABSTRACT**

*The aim of this research is to know the tradition of the Kutai ethnic group's marriage. The location of the research is in East Kalimantan Province from September to December 2017. The sample is in Tenggarong Regency. The method of it is qualitative one. The results of the it is as follows : (1) The Kutai ethnic group lives along the river area of Mahakam, (2) They are actually are Dayak ethnic group but fetr they follow the Islam religion and then they are called Halok or halo ethnic group to differenciate from Dayak ethnic group, (3) They are origionally from Tunjung ethnic group, one of the Dayak concerned, (4) They are Melay type whom they came here 3.000 years go, (5) They have the tradition of mariage ceremony consists of (5.1) The Bepacar is to redden the nail of the fingers of the couple candidates, (5.2) Mendi-mendi is to water the couple candidates by flowered water, (5.3) Bealis is couple candidates to give eyes list, (5.4) Naik pengantin is to make male marriage candidates to join in the folkgroup ceremony walking from his home to his candidate parents in law where the female candidate marriage stays, (5.5) Geta ceremony is to make the couple candidaates to sit side by side, here the keypersns read the Islamic ceremony called tarsul in the form of Arabic poems, (5.6) Naik Mentua is to go to the parents of the male candidate here the couples are watred the feet on the plate, to cut the peak of coconut leaf. The suggestions of the reasearcher is that this ceremony has to be maintained as the asset of the Indonesian nation because (1) In those proseses have many advice to the youngters to appreciate the parents and the other soft skills advice, (2) This ceremony is the identity of the ethnicgroup of Kutai, (3) To be the tools of the tourism promotion to get the original regional income to develop the region, (4) The government of East Kalimantan Province should indeed utilize this process of the mariage correlated to the public policy in some cases*

**Keywords : Ceremony, ethnicgroup, income, marriage, maintain, policy.**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebelum membicarakan tentang adat perkawinan suku Kutai di Kalimantan Timur terlebih dahulu memberikan informasi tentang suku Kutai di Kalimantan Timur. Suku asli daerah ini adalah suku Kutai. Di dalam masyarakat Kutai ada beberapa lapisan atau kasta ditandai dengan gelar yaitu yang bergelar Aji yang bangsawan, Awang yang satria, Encik yang pejabat dan Antung yang kelas menengah. Suku Kutai umumnya bermukim di Kutai Kartanegara. Etnis paling dominan di Kalimantan Timur yaitu etnis Jawa (30,24%) yang menyebar di hampir seluruh wilayah terutama daerah transmigrasi hingga daerah perkotaan. Etnis terbesar kedua yaitu Bugis (20,81%) yang banyak menempati kawasan pesisir dan perkotaan. Etnis terbesar ketiga adalah Banjar (12,45%) yang cukup dominan di Kota Samarinda dan Balikpapan. Kalimantan Timur merupakan tujuan utama migran asal Pulau Jawa, Sulawesi dan Kalimantan Selatan. Di urutan keempat yaitu Etnis Dayak (9,94%) yang menempati daerah pedalaman. Etnis Kutai (7,80%) yang mendiami Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan Kutai Barat berada di urutan kelima. Di urutan keenam hingga sepuluh berturut-turut yaitu etnis Toraja (2,21%), Paser (1,89%), Sunda (1,57%), Madura (1,32%) dan Suku Buton (1,25%) serta suku-suku lainnya dari berbagai daerah. Upacara adat adalah salah satu bagian dari materi Antropologi budaya (terjemahan dari Cultural Anthropology), yang merupakan salah satu cabang dari studi antropologi yang mengambil kebudayaan sebagai objek studinya. Ilmu Antropologi, tidak seperti beberapa ilmu lain (misalnya, geografi) mempunyai kejelasan posisi dalam dikotomi bidang-bidang ilmu pengetahuan, apakah termasuk bidang eksakta atau noneksakta, ilmu pengetahuan alam atau sosial. Ilmu Antropologi adalah salah satu ilmu yang termasuk ke dalam kategori ilmu sosial.

### B. Tujuan Penelitian

Para peneliti ini ingin menggali upacara adat suku Kutai di Kalimantan Timur untuk dapat dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan yang secara teori untuk mengembangkan ilmu Anthropologi daerah dan datanya untuk diberikan kepada para peneliti yang akan datang. Kegunaan praktisnya adalah untuk pengembangan pariwisata di daerah ini agar menambah Penghasilan Asli daerah (PAD). Penelitian ini berfokus pada upacara pernikahan Suku Kutai di Kalimantan Timur.

## II. KERANGKA DASAR TEORI

### A. Upacara Adat Perkawinan

Kata upacara dalam Inggris adalah *ceremony* yang artinya suatu kegiatan dalam rangka memperingati suatu peristiwa gugurnya pahlawan maka diadakan upacara peringatan upacara peringatan hari pahlawan. Makna lain adalah akan mengadakan suatu hajatan misalnya upacara perkawinan, sunatan, tujuh bulanan, penanaman padi, pembangunan rumah dan lain-lain. Upacara setiap suku berbeda-beda istilahnya dan prosesinya. Berikut ini beberapa pengertian upacara :

#### 1. Upacara umum

Upacara umum adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang di instansi kantor pemerintah untuk memperingati sesuatu atau karena diadakan acara tertentu. Contoh : Upacara peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, Upacara hari ibu, Upacara serah terima jabatan, dan lain sebagainya.

#### 2. Upacara khusus

Upacara khusus adalah upacara yang dilaksanakan secara khusus tanpa membutuhkan kehadiran pejabat dan memiliki tata urutan upacara yang tidak harus lengkap. Contoh : kegiatan apel, laporan serah terima jabatan, dll.

#### 3. TUS atau tata upacara sipil memiliki tujuan untuk meningkatkan kedisiplinan baik untuk pembinaan disiplin pejabat, pegawai, dan lain sebagainya.

Kata adat atau kebiasaan atau tradisi yang artinya suatu kegiatan khusus dan penting agar semua selamat yang menjadi kebiasaan pada suatu suku bangsa. Kegiatan tersebut adalah adat mau pernikahan, panen, tanam, membangun rumah, dan lain-lain yang setiap suku berbeda-beda. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang. Adat adalah aturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya. Di Indonesia aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat yang disebut hukum adat. Adat telah melembaga dalam kehidupan masyarakat baik berupa tradisi, adat upacara dan lain-lain yang mampu mengendalikan perilaku warga masyarakat dengan perasaan senang atau bangga, dan peranan tokoh adat yang menjadi tokoh masyarakat menjadi cukup penting. Adat merupakan norma yang tidak tertulis, namun sangat kuat mengikat sehingga anggota-

anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan menderita, karena sanksi keras yang kadang-kadang secara tidak langsung dikenakan. Misalnya pada masyarakat yang melarang terjadinya perceraian apabila terjadi suatu perceraian maka tidak hanya yang bersangkutan yang mendapatkan sanksi atau menjadi tercemar, tetapi seluruh keluarga atau bahkan masyarakatnya.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pada pasal 2 (ayat 1) disebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing”. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa syarat - syarat perkawinan

- Adanya persetujuan kedua calon mempelai.
- Adanya ijin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.
- Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun.
- Antar calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah atau keluarga yang tidak boleh kawin
- Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain
- Bagi suami isteri yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya
- Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda

## **B. Kebijakan publik**

kebijakan publik adalah suatu proses pembuatan kebijakan oleh suatu pemegang kekuasaan yang akan memberikan dampak pada masyarakat. Menurut para ahli kebijakan publik memiliki arti yang sangat banyak sekali. Misalnya menurut W.N Dunn, kebijakan publik adalah suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh suatu instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam suatu bidang pertahanan, kesehatan. Pendidikan, kesejahteraan dan lainnya. Jadi dalam sebuah sistem pemerintahan, pasti ada yang namanya kebijakan publik yang berdampak pada masyarakat umum.

Hubungan antara rakyat dan pemerintah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sumberdaya yang mendukung implementasi kebijakan yang terdiri dari anggaran dari aparat birokrasi.
2. Kebijakan yang merupakan kristalisasi dari keinginan akan berhasil apabila didukung oleh semua pihak.
3. Konsekwensinya pemerintah mengakomodir keinginan-keinginan tersebut agar mendukung kehidupan rakyat yang sejahtera.

4. Pemerintah memberikan kepada rakyat berupa sarana dan fasilitas yang dibutuhkan rakyat.

### **Model Kebijakan Publik**

Dalam mengawali pembahasan mengenai teori model kebijakan publik, sebagai bahan pijakan dan penerapan teorinya terlebih dahulu dikemukakan beberapa definisi sebagai berikut :

- 1) Mostopadidjaja (2003) berpendapat :  
Model adalah teori dasar atau cara pandang yang fundamental dilandasi nilai-nilai tertentu dan berisikan teori pokok, konsep, asumsi, metodologi atau cara pendekatan yang dipergunakan para praktisi dalam menanggapi suatu permasalahan tertentu.
- 2) Pendapat lain dikemukakan Gass dan Roger I Sisson eds, (1974) mengemukakan :  
Model kebijakan (*policy model*) merupakan suatu representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu konsesi masalah yang disusun untuk kondisi tertentu.

Namun, kebijakan publik bukanlah laboratorium eksperimen dan memang sulit untuk menguji asumsi perilaku sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan. Kebijakan diciptakan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, dan diuji dalam permintaan terbanyak dari keadaan tersebut. Pembuat kebijakan belajar dengan menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam asumsi dan desain kebijakan.

Dunn (2003 : 234-246), Nawawi (2007:14-20) mengungkap-kan bahwa model kebijakan dikategorikan sebagai berikut :

- (1) Model Deskripsi : Model kebijakan dapat dibandingkan dan dikontraskan dari berbagai dimensi, yang paling penting di antaranya adalah membantu membedakan tujuan, bentuk ekspresi dan fungsi metodologi dari model. Model Deskripsi digunakan untuk memantau hasil dari aksi-aksi implementasi kebijakan yang dimasukkan dalam daftar pelaporan pada implementasi kebijakan pelestarian kesenian daerah musik tingkilan yang ditangani oleh pihak terkait.
- (2) Model Normatif : Di antara beberapa jenis model normatif membantu menentukan tingkat kapasitas pelayanan yang optimum dan pengaturan volume waktu yang optimum dalam pembinaan musik tingkilan.
- (3) Model Verbal : Model ini diekspresikan dalam bahasa sehari-hari yang komunikatif, misalnya : spanduk dan reklame promosi tingkilan.
- (4) Model simbolis : Model ini menggunakan simbol-simbol matematis untuk menerangkan hubungan di antara variabel-variabel kunci yang dipercaya sebagai ciri suatu masalah. Prediksi atau solusi optimal diperoleh dari model simbolis dengan meminjam metoda matematika,

statistika, dan logika. Triwulan dan semester dari lembaga terkait dibuat grafik dari kegiatan pelestarian musik tingkilan

- (5) Model Prosedural : Model ini menampilkan hubungan dinamis diantara variabel yang diyakini jadi ciri suatu masalah kebijakan. Para seniman tingkilan harus berani menyampaikan aspirasi melalui wakil rakyat baik DPR Kota/Kabupaten dan provinsi. Apalagi anggota DPRD nya baru dilantik.

Dari uraian tersebut, proses kebijakan yang baik akan membuat asumsi perilaku menjadi eksplisit. Dengan demikian, pembuat keputusan akan memahami model yang mendukung rekomendasi. Untuk memikirkan kebijakan sebagai sebuah hipotesis, maka kebijakan menjadi kata kalkulasi mental yang mempedomani semua penasihat dan pembuat kebijakan sehingga implementasi kebijakan pelestarian tingkilan tidak salah arah.

### C. Kebudayaan

Dari segi asal kata, kebudayaan kerap disejajarkan dengan kata-kata: *cultuur* (Belanda), *kultur* (Jerman), *culture* (Inggris dan Perancis), *cultura* (Italia). Di samping kata-kata ini, masih ada deretan kata lain yang tumpangtindih dengan kata kebudayaan: *civilization* (Inggris dan Perancis), *civilta* (Italia), dan *bidung* (Jerman). Jika tidak hati-hati, kita dapat menyamakan begitu saja deretan kata-kata ini, padahal artinya berbeda satu sama lain. Dalam kamus Perancis, Jerman dan Inggris, kata-kata yang diturunkan dari kata Latin *cultura* ini diterjemahkan berbeda-beda. Kata *culture* separti dengan kata *bidung* (Jerman) dan *education* (Inggris) yang artinya budi halus, keadaban, lalu disamakan juga dengan kata *civilta* (Italia). Kata *kultur* (Jerman) semakna dengan kata *civilization* (Perancis) dan *culture* (Inggris) dan kebudayaan (Indonesia).

Dahulu kata kebudayaan dipahami sebagai kata benda. Kebudayaan mempunyai konotasi benda-benda hasil usaha manusia dalam mengubah lingkungan alamnya. Kebudayaan dipahami sebagai buku-buku, karya seni, gedung-gedung universitas, alat-alat upacara, koleksi dalam museum. Ini semua menunjukkan kebudayaan sebagai produk material, maka kata kebudayaan dipahami sebagai kata benda, sesuatu yang statis. Dewasa ini kata kebudayaan lebih dilihat sebagai kata kerja. Kata kebudayaan lebih dipahami sebagai kegiatan membuat alat-alat, kegiatan mendidik anak, menari, berburu, mengolah tanah, bercinta, tata upacara, pola-pola tingkah laku, dan seterusnya. Kebudayaan dewasa ini dipahami sebagai kegiatan produktif dan bukan produksinya. Jika demikian, maka kata kebudayaan bergeser menjadi kata membudaya. Pergeseran ini menunjukkan pemahaman statis yang telah berubah menjadi pemahaman dinamis tentang kebudayaan. Konsep dinamis tentang kebudayaan, kita dapat memahami kebudayaan lebih tepat. Untuk konteks Indonesia, kita tidak akan semata-mata

memandang sebagai warisan leluhur, tetapi juga sesuatu yang sedang kita ciptakan sekarang ini lewat pembangunan nasional. Kebudayaan bukan hanya kenyataan masa lampau yang kita banggakan, melainkan juga keharusan masa depan yang kita susun dalam sebuah strategi kebudayaan. Dengan kata lain, perubahan kebudayaan intrinsik dalam kebudayaan itu sendiri.

Bagaimanapun dinamisnya suatu kebudayaan, sebagai produk manusiawi kebudayaan dapat diselidiki. Artinya, kebudayaan bukanlah suatu gejala yang melulu berubah secara mendasar, melainkan juga membekas dalam pola - pola tertentu. Pola - pola ini dapat diamati dan dijabarkan dalam bentuk sebuah paparan. Dalam arti tertentu, untuk mendekati kebudayaan, kita perlu membekukannya dalam konsep-konsep yang statis dan umum. Baru kemudian untuk memahami kenyataan yang sedang terjadi pada kebudayaan itu, kita melepaskan potret kebudayaan itu dari bingkainya dan gambar itu dibiarkan hidup.

Untuk keperluan analisis, pertama-tama para ahli membedakan kebudayaan menurut aspek manusiawinya menjadi dua, yaitu kebudayaan subyektif dan kebudayaan obyektif. Selanjutnya, menurut tingkat partisipasi anggota masyarakat terhadap unsur-unsur kebudayaan, dibagi menjadi tiga, yaitu *cultural universal*, *cultural specialities*, dan *cultural alternatives*.

Menurut segi pengungkapannya, kebudayaan dibedakan menjadi dua, yaitu pola-pola budaya eksplisit dan pola-pola budaya implisit. Akhirnya, dalam segi obyektif kebudayaan masih dapat dibeda-bedakan unsur-unsur kebudayaan universal. Dari segi manusia ada pendapat para pakar kebudayaan Subyektif dan Kebudayaan Obyektif. Kebudayaan subyektif menunjukkan kekuatan-kekuatan kreatif dalam diri manusia sendiri yang menghasilkan kebudayaan. Kebudayaan subyektif adalah realisasi diri manusia. Wujudnya dapat berupa kesempurnaan batin (*seelenfrom*), seperti ditunjuk oleh W. Mock atau berupa ide-ide, nilai-nilai, perasaan-perasaan, seperti yang diturunkan oleh Gillin. Jika demikian, kebudayaan subyektif juga berwujud dalam kebenaran, kebajikan, dan keindahan. Dalam hirarki nilai terwujud dalam kesehatan badan, penghalusan perasaan, kecerdasan budi, kecakapan berkomunikasi, dan nilai-nilai kerohanian. Dari kebudayaan subyektif yang tinggi dapat diharapkan manusia yang berbudi luhur dan berkeutamaan.

Kebudayaan obyektif merupakan hasil obyektivitas atau materialisasi dari kebudayaan subyektif tadi. Berbeda dengan kebudayaan subyektif, kebudayaan obyektif dapat dinikmati, dipakai dan dipartisipasikan dengan orang-orang lain. C. Mook menyebutkan sebagai benda (*sache*), sedangkan Gillin menunjuk obyek-obyek material dan teknik - teknik. Kebudayaan obyektif tidak hanya tampil dalam hasil-hasil material, tetapi juga pranata - pranata, organisasi-organisasi, tata negara.

Tidak semua unsur kebudayaan dinikmati, dipakai dan dipartisipasikan semua orang. Tidak semua orang mengambil bagian secara sama semua unsur kebudayaan. Dalam masyarakat feodal, misalnya, ada kesenian tari atau pendidikan kaum ningrat yang tidak dapat dijamah oleh rakyat jelata. Dalam masyarakat demokratis dewasa ini, berbagai bentuk kebudayaan dapat dinikmati banyak orang, tak pandang golongan. Karena itu, Ralph Linton membedakan tiga unsur kebudayaan yang pokok: Pertama, *cultural universal*, yaitu unsur-unsur kebudayaan yang bersifat universal, ada dalam semua kebudayaan di dunia ini dan juga setiap anggota masyarakat mengambil bagian/peran di dalamnya. Kedua, *cultural specialities*, yaitu unsur-unsur kebudayaan yang dimiliki oleh anggota-anggota masyarakat dari golongan tertentu dan tidak dimiliki oleh seluruh penduduk. Pembagian kerja dalam masyarakat atau spesialisasi, misalnya, termasuk ke dalam cakupan ini. Orang-orang yang ingin ambil bagian dalam *cultural specialities* dituntut prasyarat-prasyarat dan kemampuan-kemampuan tertentu. Ketiga, *cultural alternatives*, yaitu sejumlah unsur kebudayaan yang dimiliki oleh semua orang dalam suatu golongan masyarakat. Unsur-unsur budaya itu dapat dipilih seseorang dengan bebas, misalnya berbagai olahraga, yang semuanya dapat dipilih sesuai dengan kehendak bebas masing-masing individu dari golongan manapun. Cirinya adalah dapat dipilih dengan bebas sebagai alternatif.

Dari segi pengungkapannya, tidak semua unsur kebudayaan dapat dengan mudah dinyatakan, khususnya mengenai pola tingkah laku dan interaksi sosial. Di dalam masyarakat, ada unsur-unsur kebudayaan yang dapat diungkapkan secara terang-terangan, bersifat rasional dan obyektif, tetapi juga ada yang diketahui umum, namun tidak terlalu mudah untuk dikatakan di hadapan umum. Pola-pola kebudayaan eksplisit adalah pola-pola tingkah laku atau ungkapan yang dapat dinyatakan dengan mudah oleh anggota-anggota masyarakat. Pola itu dipelajari dengan mudah oleh anggota masyarakat. Misalnya, tata cara perkawinan, cara-cara memainkan alat musik, peran-peran sosial yang beraneka ragam dan sebagainya. Sebaliknya, pola kebudayaan implisit adalah bentuk atau pola-pola tingkah laku yang tidak dapat diterangkan dengan mudah. Jika pranata atau cara-cara melangsungkan upacara perkawinan dapat dinyatakan dengan mudah, tidak demikian halnya dengan hubungan suami isteri dalam pranata perkawinan itu. Anggota-anggota masyarakat tahu bagaimana harus bertingkah laku sebagai suami atau isteri, tapi tak dapat dengan mudah dinyatakan. Berbagai macam pola interaksi yang telah dibatinkan dalam suatu kebudayaan, menjadi implisit. Orang mengetahui hukum-hukum implisit yang harus dilakukan agar memuaskan semua pihak, tapi mereka segan menyatakannya.

Para ahli sepaham mengenai adanya unsur-unsur kebudayaan universal sebagai *cultural universal* dan tercakup dalam kebudayaan

obyektif. Unsur-unsur ini bersifat universal, maksudnya bahwa terdapat di semua kebudayaan di dunia ini. Akan tetapi, tidak semua ahli menunjuk unsur - unsur yang sama dalam *cultural universal* itu. Koentjaraningrat menjunjuk tujuh unsur kebudayaan universal, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem tata pencaharian hidup, sistem religi serta kesenian tari.

### III. METODOLOGI PENELITIAN

Untuk melengkapi hasil penelitian ini, penulis memerlukan data sebagai pendukung keseluruhan terhadap penulisan proposal ini dalam mencari dan mengumpulkan data-data tersebut dengan menggunakan teknik-teknik, yaitu Studi kepustakaan (*library research*), penelitian lapangan (*field work research*), observasi, wawancara (*interview*) dan penelitian dokumen (*document research*).

Sesuai dengan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif, dimaksudkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Untuk keperluan tersebut, peneliti menyederhanakan data yang diperoleh ke dalam bentuk yang mudah di baca, dipahami, dan diinterpretasikan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data model interaktif (*interactive model of analysis*) sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2009 : 20), bahwa dalam analisis data deskriptif kualitatif, mencakup : (1) Pengumpulan Data; (2) Penyederhanaan Data; (3) Penyajian Data dan (4) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

### IV. PEMBAHASAN

Kebudayaan suku Kutai merupakan termasuk kebudayaan pantai karena mereka tinggal di tepi aliran sungai Mahakam dan sungai-sungai kecil lainnya di Kalimantan Timur. Kebudayaan tersebut dipengaruhi oleh agama Islam karena yang membawa ke tempat ini adalah para pedagang dari Timur Tengah dan Jawa sambil menyebarkan agama islam. Ciri-cirinya adalah bahasa dan huruf menggunakan Huruf dan bahasa Arab, alat musik seperti gambus, rebana, ketipung, kostum seperti hijab, jubah, baju Koko, serban, sarung dan asesories lainnya. Kita masih dapat menyaksikan tari Jepen, tari Hadrah dan sandiwara Mamanda. Warna yang menjadi ciri adalah warna kuning yang menjadi andalan. Sebagai informasi tambahan bahwa di Kalimantan Timur terdapat 3 (tiga) jenis kebudayaan yaitu Kebudayaan agraris terdapat di pedalaman yaitu stakeholdernya Suku Dayak, Kebudayaan Keraton di Kraton Kerajaan Mulawaran di Tenggarong dan Kebudayaan Pantai di sepanjang Sungai Mahakam Kalimantan Timur.

## **A. Mengenal Suku Kutai**

Suku kutai adalah suku asli yang mendiami wilayah Kalimantan Timur. Suku kutai berdasarkan jenisnya adalah termasuk suku melayu tua sebagaimana suku-suku dayak di Kalimantan Timur. Diperkirakan suku kutai masih serumpun dengan suku dayak, khususnya dayak rumpun ot-danum. Oleh karena itu secara fisik suku kutai mirip dengan suku dayak rumpun ot-danum. Dan adat-istiadat lama suku kutai banyak kesamaan dengan adat-istiadat suku dayak rumpun ot-danum (khususnya tunjung-benuaq) misalnya; erau (upacara adat yang paling meriah), belian (upacara tarian penyembuhan penyakit), memang, dan mantra-mantra serta ilmu gaib seperti; parang maya, panah terong, polong, racun gangsa, perakut, peloros, dan lain-lain. Dimana adat-adat tersebut dimiliki oleh suku kutai dan suku dayak.

Pada awalnya KUTAI bukanlah nama suku, akan tetapi nama tempat/wilayah dan nama Kerajaan. Kemudian lambat laun KUTAI menjadi nama suku. Nama Kutai berawal dari nama Kerajaan Kutai Martadipura di Muara Kaman, sebenarnya nama kerajaan ini awalnya disebut Queitaire (Kutai) oleh Pendatang dan Pedagang awal abad masehi yang datang dari India selatan yang artinya Belantara dan Ibukota Kerajaannya bernama Maradavure (Martapura) berada di Pulau Naladwipa dan letaknya di tepi Sungai Mahakam di seberang Persimpangan Sungai Kanan Mudik Mahakam yakni Sungai Kedang Rantau asal nama Kota Muara Kaman sekarang.

Adat Istiadat merupakan komponen yang tidak bisa lepas dari antropologi kebudayaan. Karena di dalam antropologi membahas tentang kehidupan manusia secara mendalam termasuk juga adat istiadat yang kental dengan kehidupan masyarakat. Saat ini, ilmu antropologi budaya mempunyai peranan penting dalam pembangunan bangsa di Indonesia dan telah cukup mendapat perhatian oleh pemerintah

### **1. Permukiman Suku Kutai**

Suku Kutai atau orang Kutai umumnya berdiam di daerah Provinsi Kalimantan Timur. Sebenarnya pada zaman dulu orang Kutai juga tergolong ke dalam kelompok masyarakat Dayak. Diperkirakan masih satu asal dengan orang Tunjung. Pada masa sekarang mereka dibedakan dengan orang - orang Dayak lain karena umumnya memeluk agama Islam.

Mereka sering disebut Halok atau Halo' untuk membedakannya dengan orang Dayak yang belum memeluk agama Islam. Pada zaman dulu mereka sempat memiliki kesultanan yang cukup kuat di wilayah Kalimantan bagian timur itu. Orang Kutai berasal dari keturunan ras proto Melayu yang sampai ke Kalimantan Timur sekitar 3.000 tahun yang lalu.

Dalam perkembangannya mereka telah banyak mengalami pengaruh-pengaruh dari peradaban luar seperti Hindu yang dibawa oleh pendatang dari Pulau Jawa, kemudian oleh Islam yang dibawa oleh pendatang dari suku Bugis. Masyarakat ini terdiri atas beberapa sub-suku bangsa yang mereka sebut puak. Contoh dari puak-puak ini antara lain adalah Pantun, Punang, Pahau, Telur Dijangkat, Meranti dan lain - lain. Jumlah populasi suku bangsa ini diperkirakan sekitar 400.000 jiwa orang, termasuk orang Kutai yang berdiam di wilayah lainnya di Kalimantan Timur, seperti daerah Pasir, Berau dan Bulungan.

Orang Kutai menggunakan bahasa Melayu, yang terbagi lagi atas beberapa dialek, yaitu Kutai Tenggarong yang mendiami daerah - daerah Tenggarong, Kutai Lama, Muara Kaman, Muara Pahu, Melak, Long Iram, Kutai Bangun yang berdiam di daerah - daerah Kota Bangun, Muara Muntai, Kembang Janggut, Long Beleh, Sebulu, Penyinggahan, Kutai Muara Ancalong yang berdiam di daerah - daerah Muara Ancalong, Kelinjau, Sebintulung, Kutai yang berdiam di daerah Muara Pahu bagian hulu sungai. Orang Kutai hidup berdampingan dengan suku bangsa bugis, Banjar, Jawa, Benuaq, Bahau, Long Dusun, Kenyah, Tunjung, Punan, Bentian, Penihing, Ohong, Bukat dan Basap.

### **Persebaran Suku - Suku Kutai di Pulau Kalimantan**

Pada awalnya Kutai bukanlah nama suku, akan tetapi nama tempat/wilayah dan nama Kerajaan tempat ditemukannya prasasti Yupa oleh peneliti Belanda. Seluruh masyarakat asli Kalimantan sendiri sebenarnya adalah Serumpun, Antara Ngaju, Maanyan, Iban, Kenyah, Kayatn, Kutai ( Lawangan - Tonyoi - Benuaq ), Banjar ( Ngaju, Iban, maanyan, dll ), Tidung, Paser, dan lainnya. Hanya saja Permasalahan Politik Penguasa dan Agama menjadi jurang pemisah antara keluarga besar ini. Mereka yang meninggalkan kepercayaan lama akhirnya meninggalkan adatnya karena lebih menerima kepercayaan baru dan berevolusi menjadi Masyarakat Melayu Muda. Khususnya dalam Islam maupun Nasrani, hal - hal adat yang bertolak belakang dengan ajaran akan ditinggalkan. Sedangkan yang tetap teguh dengan kepercayaan lama disebut dengan Dayak.

Kutai menjadi nama suku akibat dari politik kepentingan penguasa saat itu yang berambisi menyatukan Nusantara yaitu Maharaja Kertanegara penerus Singasari yang berasal dari Jawa dengan tujuan untuk menahan perluasan kekuasaan Kubilai Khan dari Dinasti Mongol. Disaat itu selama kekuasaan Kertanegara sebagian masyarakat asli Borneo yang biasa disebut dengan Masyarakat Dayak akhirnya bertransformasi menjadi Masyarakat Kutai saat berdiam di wilayah

Kekuasaan Kerajaan Kertanegara dan diharuskan mematuhi peraturan Penguasa. Yang menolak dan memiliki kesempatan melarikan diri akhirnya masuk ke pedalaman dan tetap menjadi Masyarakat Dayak. Versi lain menyebutkan bahwa istilah dayak juga bukan merupakan nama suku dulunya karena istilah dayak merupakan nama pemberian Belanda yang digunakan oleh para kolonial Belanda untuk menghina masyarakat.

## **2. Tradisi Perkawinan Suku Kutai**

Tradisi pernikahan Suku Kutai berbeda dengan suku - suku di daerah lainnya. Dalam adat Kutai, terdapat berbagai prosesi yang dilakukan pada saat acara pernikahan.

### **a. Upacara Bepacar**

Pacar terbuat dari bahan daun pacar yang ditumbuk dan dibentuk bulat seperti kelereng. Kemudian dengan suatu upacara, pacar diletakan pada ujung jari telunjuk dan jari manis masing - masing mempelai. Setelah 6 jam, pacar dilepas akan meninggalkan bekas warna merah. Dalam upacara ini, pacar dari mempelai pria dan wanita di tempatkan dalam wadah tradisional. Kemudian dipertukarkan dan diarak ke tempat mempelai masing-masing yang diramaikan dengan barisan rebana/ hadrah.

### **b. Upacara Mendi-mendi**

Dalam upacara ini mempelai dimandikan atau disiram dengan air bunga dan mayang. Bagi mempelai wanita dilaksanakan oleh para wanita sesepuh keluarga. Untuk pria dilaksanakan oleh para pria sesepuh keluarga.

### **c. Upacara Bealis**

Setelah melakukan upacara mendi - mendi, mempelai berpakaian menurut adat tradisional dan didudukan di atas tilam kesturi "penduduk". Acara berikutnya adalah mengalis mempelai wanita yang dilaksanakan secara bergilir oleh para wanita sesepuh keluarga. Sebaliknya, untuk mempelai pria dilakukan oleh para pria sesepuh keluarga. Kening mempelai dialis sebagai syarat atau formalitas saja, kemudian disuapi gula merah dan kelapa serta diberi minum air. Setelah ditepung tawari, maka mempelai dihamburi beras kuning.

### **d. Upacara Naik pengantin**

Upacara ini merupakan puncak acara adat perkawinan Kutai yang terdiri dari mengarak pengantin pria oleh para penggapit, pembawa sumahan, serta diramaikan oleh barisan hadrah ke tempat pengantin wanita.

Setelah itu, sampai ketempat pengantin wanita mengucapkan "shalawat nabi" dihamburi beras kuning. Kemudian "lawa cinde" dan

“lawa bokor” merupakan ujian dan persyaratan yang harus dilewati oleh pengantin pria untuk sampai ke pelaminan di mana pengantin wanita telah menunggu kedatangannya

**e. Upacara Geta**

Dalam upacara ini kedua mempelai duduk bersila, berhadapan - hadapan saling menukar kembang genggam, saling menyuapi lempit sirih, kemudian dikurung dalam kain dijahit kainnya, besaong lilin dan beradu berdiri.

Setelah kedua pengantin bersanding kemudian diadakan upacara menghitung uang sumahan antara tetuha kedua mempelai. Kemudian dimeriahkan dengan pembacaan tersul, yaitu berupa syair pujian untuk kedua mempelai.

**f. Upacara Naik Mentuha**

Dalam upacara ini, kedua mempelai diantar ketempat orangtua dan dilanjutkan dengan upacara mencuci kaki di atas cobek batu tebal, memotong daun nipah di gagang tembok pusaka dan menarik ketika lepas.

### **3. Proses Perkawinan Suku Kutai**

**a. Nyorong Tanda**

Esensi utama upacara *Nyorong Tanda* ialah pemberian sebilah keris yang diwakilkan oleh sesepuh dari pihak calon mempelai pria kepada perwakilan sesepuh dari calon mempelai wanita sebagai tanda ikatan atau pinangan. Sesepuh yang dipilih ialah pria yang dituakan dari masing - masing keluarga. Sebilah keris yang dibawa oleh pihak pria diletakkan di atas hamparan beras kuning yang di tata di atas baki perak bertabur daun sirih dan bunga rampai. Setelah kedua pihak mencapai kata sepakat, kemudian acara dilanjutkan dengan menentukan hari baik tanggal pernikahan atau disebut “Kutika”.

**b. Berpacar**

Tradisi berinai atau menghias kuku dengan daun pacar juga dilakukan dalam rangkaian pernikahan bangsawan Kutai. Daun pacar yang telah ditumbuk halus ditempatkan dalam wadah khusus kemudaian diarak dengan iringan rabana ke masing-masing tempat mempelai. Kemudian, masing - masing mempelai akan diletakkan daun pacar di ujung jari telunjuk dan ujung jari manis. Upacara pemberian pacar ini dilakukan oleh para sesepuh secara bergiliran dengan jumlah orang ganjil lima atau tujuh.

**c. Bersiram**

Calon kedua mempelai baik pria dan wanita melakukan bersiram atau *mandi-mandi* secara simbolis dengan air bunga dan mayang.

Untuk mempelai wanita dilaksanakan oleh para wanita sesepuh keluarga. Sebaliknya, untuk mempelai pria dilakukan oleh para pria sesepuh keluarga. Prosesi ini bermakna menyucikan diri kedua calon mempelai sebelum hari pernikahan tiba.

**d. Bealis**

Kemudian, dilanjutkan dengan upacara “Bealis”. Mempelai berbusana adat tradisional dan didudukan di atas *tilam kesturi* (kasur). Kening mempelai dialis menurut syarat atau formalitas saja, kemudian disuapi gula merah dan kelapa, serta diberi minum air. Kemudian, calon mempelai dihamburi beras kuning. Selain memperindah dan mempercantik diri dalam memasuki jenjang perkawinan, upacara Bealis bermakna untuk mendapat berkah dari orang tua dan memperoleh hal - hal baik dikehidupan berkeluarga kelak.

**e. Naik Pengantin**

Prosesi “Naik Pengantin” berlangsung setelah upacara Pernikahan secara agama. Terdapat beberapa langkah dalam prosesi ini yakni;

**Pertama.** Pengantin pria diiringi oleh *pengapit* serta diramaikan oleh barisan rabana menuju ke tempat pengantin wanita. Sesampainya di kediaman pengantin wanita, rombongan disambut dengan mengucapkan *Shalawat Nabi* dihamburi beras kuning sebagai rasa syukur menerima kedatangan pengantin pria.

**Kedua.** Sebelum bisa menemui pengantin wanita, sang pria harus melewati “Lawa Cinde” dan “Lawa Bokar”, sebagai prasyarat dan ujian.

**Ketiga.** Setelah itu, barulah pengantin pria menemui pengantin wanita di pelaminan *Geta*, pelaminan khas Kutai Kertanegara. Di pelaminan *Geta*, kedua mempelai akan duduk bersila saling berhadap-hadapan dan melakukan serangkaian prosesi yang sarat akan makna.

- Saling menukar kembang genggaman yang menggambarkan masa bercanda,
- Saling menyuapi nasi kepal memberi minum dan saling menyuapi *lempit sirih* yang bermakna saling menerima dan memberi.
- Dikurung dan dijahit dalam kain, selanjutnya beradu diri yang berarti menakar kesabaran dan keuletan untuk kemudian “dijahit” dalam satu ikatan kerukunan seia sekata.

**Keempat.** Setelah kedua mempelai bersanding barulah dilakukan “*Pacara Menghitung Uang Sumahan*” antara sesepuh kedua mempelai, dengan demikian mempelai pria telah memenuhi persyaratan perkawinan dan berhak secara adat mempersunting mempelai wanita. Prosesi dimeriahkan dengan pembacaan “Tersul”,

syair berisi puji-pujian kemudian, diakhiri dengan sujud kepada kedua orangtua mempelai.

#### **f. Naik Mintuha**

Naik mintuha merupakan prosesi kedua pengantin berkunjung ke kediaman orangtua pihak pria ditemani dengan keluarga pihak wanita. Dalam prosesi ini, digelar dengan ritual mencuci kaki, memotong daun mipah di gagang tombak pusaka, dan menarik ketika dilepas. Makna dari prosesi ini ialah sebagai wujud patuh dan kasih sayang kepada orangtua serta memohon doa restu. Naik mintuha juga menjadi simbol kedua mempelai sudah siap melepaskan diri untuk mengarungi bahtera rumah tangga.

### **B. Hubungan Adat Perkawinan Suku Kutai Dengan Kebijakan Publik Provinsi Kalimantan Timur**

#### **1. Implementasi Kebijakan**

Meminjam teori dari George C. Edwards III (1975 : 445–488) untuk kajian ilmiah dalam tulisan ini. Ia mengungkapkan bahwa syarat keberhasilan implementasi kebijakan harus didukung oleh 4 (empat) faktor yaitu komunikasi (communication), sumber daya (resources), sikap (disposition atau attitude) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure).

- a. Hubungan masing-masing variabel yaitu bagaimana memanfaatkan komunikasi antar para pelaku musik tingkilan (stakeholder);
- b. Sumberdaya yang dimiliki oleh Kalimantan Timur yang meliputi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan (metode);
- c. Sikap para implementor terhadap perkembangan musik tingkilan dan
- d. Struktur birokrasi termasuk tugas pokok dan fungsi.

Hubungan antara rakyat dan pemerintah dalam gambar di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Sumberdaya yang mendukung implementasi kebijakan yang terdiri dari anggaran dari aparat birokrasi.
- b. Kebijakan yang merupakan kristalisasi dari keinginan akan berhasil apabila didukung oleh semua pihak.
- c. Konskwensinya pemerintah mengakomodir keinginan - keinginan tersebut agar mendukung kehidupan rakyat yang sejahtera.
- d. Pemerintah memberikan kepada rakyat berupa sarana dan fasilitas yang dibutuhkan rakyat.

Kebijakan Publik sebagai keputusan yang merupakan hasil dari interaksi 4 (empat) "I" yaitu *institution, individual, interest, and idea*.

1. Institusi atau lembaga (*institution*) merupakan wadah untuk bergerak yaitu : a) Lembaga negara seperti MPR, DPR, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepresidenan, dan lain-lain. b) Badan-badan pemerintah seperti : Departemen, Propinsi, Pemkab / Pemkot, BPK, BKN, BKKBN dan BPN dan sebagainya. c) Pejabat pemegang kekuasaan seperti Presiden, Manteri, Gubernur, Bupati, Walikota dan sebagainya.
2. Individu (*Individual*) merupakan perorangan yang merupakan pelaku kebijakan negara (*stakeholders*). Para politisi berjuang melalui wadah partai politik, para ilmuwan yang terdiri dari para sarjana dan kaum intelektual melalui wadah akademis di kampus - kampus, tokoh, pemuka dan pimpinan masyarakat berjuang melalui wadah organisasi non-pemerintah, Paguyuban, Asosiasi, LSM, dan lain-lain.
3. *Interest* atau kepentingan adalah keinginan yang menjadi dambaan rakyat seperti : (a) Kesejahteraan rakyat, cukup pangan, sandang dan papan, (b) Kecerdasan kehidupan bangsa yaitu pendidikan formal dari sekolah dasar sampai dengan Perguruan Tinggi dan pendidikan non-formal seperti : pemberantasan kemiskinan, buta-aksara dan pengetahuan dasar, keterampilan, soft-skill dan lain-lain, (c) Perdamaian dunia seperti : keamanan, kenyamanan, kerukunan dan kesatuan / persatuan, sehingga hidup menjadi tenang, tentram dan damai.
4. Gagasan dan cita-cita (*idea*) yaitu berupa keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui (a) Iman dan Taqwa dengan menjalankan agamanya masing-masing, (b) Kemerdekaan yaitu hidup yang tidak terkungkung, tidak terjajah, dan bebas berkumpul, bebas berbicara dan bebas mengeluarkan pendapat, (c) Perikemanusiaan yaitu adanya saling membantu, toleransi, tidak mementingkan diri sendiri maupun kelompok dan ada cinta kasih terhadap sesama, (d) Perikeadilan yaitu tidak ada deskriminasi, sama di muka hukum dan selalu menjunjung tinggi supermasi hukum.

Keempat hal tersebut berinteraksi dalam wujud *Public Policy* atau Kebijakan Publik yang sebanyak - banyaknya untuk kepentingan rakyat. Dalam perspektif teori organisasi dan manajemen modern negara atau pemerintah adalah organisasi sosial yang di dalamnya terdapat kegiatan - kegiatan untuk mencapai tujuan - tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan ini sendiri seringkali disebut sebagai cita-cita negara. Kegiatan tersebut berupa : (1) kegiatan politik; dan (2) kegiatan administrasi. Kedua macam kegiatan ini tidak dapat dipisahkan (Soenarko, 2000:69).

## 2. Model Kebijakan Publik

Dalam mengawali pembahasan mengenai teori model kebijakan publik, sebagai bahan pijakan dan penerapan teorinya terlebih dahulu dikemukakan beberapa definisi sebagai berikut :

1) Mostopadidjaja (2003) berpendapat :

Model adalah teori dasar atau cara pandang yang fundamental dilandasi nilai-nilai tertentu dan berisikan teori pokok, konsep, asumsi, metodologi atau cara pendekatan yang dipergunakan para praktisi dalam menanggapi suatu permasalahan tertentu.

2) Pendapat lain dikemukakan Gass dan Roger I Sisson eds, (1974) mengemukakan :

Model kebijakan (*policy model*) merupakan suatu representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu konsesi masalah yang disusun untuk kondisi tertentu.

Namun, kebijakan publik bukanlah laboratorium eksperimen dan memang sulit untuk menguji asumsi perilaku sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan. Kebijakan diciptakan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, dan diuji dalam permintaan terbanyak dari keadaan tersebut. Pembuat kebijakan belajar dengan menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam asumsi dan desain kebijakan.

Dunn (2003 : 234-246), Nawawi (2007:14-20) mengungkapkan bahwa model kebijakan dikategorikan sebagai berikut :

- a) Model Deskripsi : Model kebijakan dapat dibandingkan dan dikontraskan dari berbagai dimensi, yang paling penting di antaranya adalah membantu membedakan tujuan, bentuk ekspresi dan fungsi metodologi dari model. Model Deskripsi digunakan untuk memantau hasil dari aksi - aksi implementasi kebijakan yang dimasukkan dalam daftar pelaporan pada implementasi kebijakan pelestarian kesenian daerah musik tingkilan yang ditangani oleh pihak terkait.
- b) Model Normatif : Di antara beberapa jenis model normatif membantu menentukan tingkat kapasitas pelayanan yang optimum dan pengaturan volume waktu yang optimum dalam pembinaan musik tingkilan.
- c) Model Verbal : Model ini diekspresikan dalam bahasa sehari - hari yang komunikatif, misalnya : spanduk dan reklame promosi tingkilan.
- d) Model simbolis : Model ini menggunakan simbol - simbol matematis untuk menerangkan hubungan di antara variabel - variabel kunci yang dipercaya sebagai ciri suatu masalah. Prediksi atau solusi optimal diperoleh dari model simbolis dengan meminjam metoda matematika, statistika, dan logika. Triwulan dan semester dari lembaga terkait dibuat grafik dari kegiatan pelestarian musik tingkilan

- e) Model Prosedural : Model ini menampilkan hubungan dinamis diantara variabel yang diyakini jadi ciri suatu masalah kebijakan. Para seniman tingkilan harus berani menyampaikan aspirasi melalui wakil rakyat baik DPR Kota/Kabupaten dan provinsi. Apalagi anggota DPRD nya baru dilantik.

Dari uraian tersebut, proses kebijakan yang baik akan membuat asumsi perilaku menjadi eksplisit. Dengan demikian, pembuat keputusan akan memahami model yang mendukung rekomendasi. Untuk memikirkan kebijakan sebagai sebuah hipotesis, maka kebijakan menjadi kata kalkulasi mental yang mempedomani semua penasihat dan pembuat kebijakan sehingga implementasi kebijakan pelestarian tingkilan tidak salah arah.

### **3. Komunikasi**

Komunikasi antara keluarga calon pengantin pria dan wanita dengan berbagai pihak yaitu pemerintah antara lain catatan sipil, kementerian agama dan pemerintah setempat serta organisasi terkait dengan mereka misalnya instansi dimana mereka bekerja.

### **4. Sumberdaya**

Sumberdaya yang diperlukan adalah finansial, manusia, peralatan/tempat, metode dan waktu. Semuanya harus bersatu padu mendukung acara ini.

### **5. Birokrasi**

Birokrasi dalam arti tataran hirarki siapa mengerjakan apa sehingga tertata dan runtut satu sama lain. Misalnya panitia pesta perkawinan, stake holder dan struktur organisasinya

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Kehidupan dalam masyarakat banyak membawakan atau mewarisi berbagai aturan maupun kebiasaan yang harus diikuti oleh generasi-generasi penerus dari nenek moyang. Kebiasaan tersebut mulai membawakan keunikan masing-masing di dalam kelompok masyarakat yang ada di Indonesia. Adat Istiadat atau biasa di sebut kebiasaan ini merupakan kehidupan berulang-ulang yang muncul dan berkembang terus menerus sehingga di jadikan sebagai tradisi atau peristiwa penting yang wajib dipertahankan dan di ikuti oleh kelompok masyarakatnya. Oleh karena itu, tradisi dan konsep Perkawinan suku Kutai telah menggambarkan bahwa setiap pribadi memiliki tanggungjawab pribadi dan sosial yang tidak mudah

dalam masyarakatnya. Meskipun demikian, mereka tetap menaati konsep leluhurnya dengan menerapkan di dalam kehidupan nyata.

## **B. Saran-saran**

Bagi generasi muda kita di harapkan untuk mengetahui dan mengenal tradisi atau adat istiadat di Indonesia, terutama suku terhadap adat dari daerah kita sendiri agar kebudayaan maupun adat yang telah lama berkembang tidak punah oleh kehidupan modern seperti sekarang ini.

## **REFERENSI**

Buku Kerja Pemerintah Provinsi Kliantan Timur Tahun 2017;

Dunn, 2003, Kebijakan Publik, Gajahmada Press, Jogjakarta ;

Fajri, 1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta

**George C.Edwards (1975:445–488), Implementaion of Public Policy,**

Gass dan Roger I Sisson eds, (1974)

( <https://ixe-11.blogspot.co.id/2012/07>)

( <https://ixe-11.blogspot.co.id/2012/07>).

Gass dan Roger I Sisson eds, (1974) dalam Koencaraningrat, 1974, Pengantar Antropologi, UI Press, Jakarta ;

Gass dan Roger I Sisson eds, (1974) dalam Koencaraningrat, 1974, Pengantar Antropologi, UI Press, Jakarta ;

Nawawi, 2018, MAKALAH Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;

O.Spengler Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1981tentang Pembentukan Kota Madya Bontang

Pengambilan di Goggle Crome :

[https://accounts.google.com/ServiceLogin?hl=id&passive=true&continue=https://www.google.co.id/search%3Ffei%3DvJIKW9r2Osyf9QPLoTYBA%26q%3Dprofil%2Bprovinsi%Wikipedia\\_2018](https://accounts.google.com/ServiceLogin?hl=id&passive=true&continue=https://www.google.co.id/search%3Ffei%3DvJIKW9r2Osyf9QPLoTYBA%26q%3Dprofil%2Bprovinsi%Wikipedia_2018)).

Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1989 Pembentukan kota Madya Tarakan di Kabupaten Bulungan;

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2002, Kabupaten Pasir mengalami pemekaran dan pemekarannya bernama Kabupaten Penajam Paser Utara.

Peraturan Pemerintah Nomor. 49 Tahun 2007 Kabupaten Pasir berubah menjadi Kabupaten Paser

Soenarko, 2000, Kebijakan Publik, Universitas Airlangga Press, Surabaya;

Surat Keputusan tanggal 17 Juli 2007, DPR RI tentang berdirinya Kabupaten Tana Tidung sebagai kabupaten baru di Kalimantan ;

Surat Kabar Harian KaltimPost, 2017, Samarinda ;

Surat Kabar harian Tribun Kaltm, 2018, Samarinda ;

Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 jo Undang - undang Nomor 12 Tahun 2004 jo Undang-undang jo Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Undang - undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Timur

Undang - undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1955 No.9). Lembaran Negara No.72 Tahun 1959 terdiri atas: